

TRANSPARANSI ANGGARAN RESES DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

25

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina

Abstrak

Peringatan Hari Parlemen Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2021 menjadi momentum bagi perbaikan tingkat kepercayaan publik kepada DPR. Memperingati Hari Parlemen Indonesia, masyarakat sipil menyoroti persoalan transparansi anggaran DPR, khususnya dana reses. Masyarakat sipil menilai tidak transparannya penggunaan dana reses parlemen dapat menurunkan kepercayaan publik kepada parlemen yang berdasarkan survei terakhir memang sudah rendah. Tulisan ini bertujuan menganalisis persoalan anggaran reses yang dinilai publik tidak transparan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa ketiadaan regulasi yang memadai telah menjadi persoalan transparansi anggaran dana reses parlemen. Tulisan merekomendasikan transparansi penggunaan dana reses harus menjadi prioritas perbaikan yang dilakukan parlemen agar dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada parlemen. Tulisan ini juga merekomendasikan agar dilakukan penataan ketatalaksanaan, di mana perlu sebuah instrumen regulasi yang mengatur skema kegiatan reses mulai dari perencanaan hingga pelaporan serta tindak lanjut aspirasi reses dengan menekankan pada transparansi dan pelibatan publik dalam kegiatan reses secara nyata.

Pendahuluan

Pada peringatan Hari Parlemen Indonesia pada 16 Oktober yang lalu masyarakat sipil menyoroti mengenai transparansi anggaran reses DPR. Masyarakat berpendapat bahwa peringatan tersebut harus menjadi momentum bagi DPR untuk dapat memperkuat peran dan fungsi DPR, khususnya dalam menjaring aspirasi dan kepentingan masyarakat (*Kompas*, 25 Oktober 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kepercayaan publik kepada DPR sebagai lembaga legislatif

di Indonesia masih belum membaik di mata masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia pada 26 September 2021, DPR dan partai politik merupakan dua lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah (republika.co.id, 27 September 2021).

Sementara itu, Litbang Kompas dalam hasil survei terkait kinerja DPR yang dirilis pada 25 Oktober 2021 memperlihatkan bahwa 43,6% responden menilai gaji dan tunjangan Anggota DPR dianggap terlalu banyak



dengan 60,1% responden menganggap bahwa besarnya pendapatan tersebut tidak sebanding dengan kinerja selama menjabat. Sementara itu, terkait integritas antikorupsi para Anggota DPR sebanyak 50,5% responden berpendapat kurang percaya. Adapun terkait transparansi penggunaan dana yang ditujukan untuk masyarakat oleh Anggota DPR sebanyak 47,5% responden menjawab tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (*Kompas*, 25 Oktober 2021).

Terkait dengan anggaran reses, hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan bahwa masyarakat menganggap kenaikan anggaran reses tidak diimbangi dengan peningkatan DPR dalam menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa anggaran reses seharusnya mampu mendorong kualitas dan manfaat reses bagi masyarakat. Publik juga mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran reses yang dianggap tidak transparan. Menurut Formappi, pelaporan dana reses tidak diatur secara detil. Dalam pengamatan Formappi, lebih banyak anggota dewan yang hanya melampirkan laporan kegiatannya saja, tanpa rincian anggaran yang digunakan (*Media Indonesia*, 22 September 2021). Selain itu, pemberian anggaran reses pada masa pandemi juga menuai kontroversi karena mekanisme penyaluran dana tersebut dilakukan secara *lump sum* melalui rekening pribadi masing-masing anggota dewan. Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mekanisme tersebut dinilai rawan penyalahgunaan (*Tempo*, 18 September 2021).

Adanya pandangan masyarakat terkait dana reses DPR yang tidak transparan dapat semakin menurunkan

kepercayaan masyarakat terhadap DPR, padahal sebagai sebuah lembaga perwakilan, persoalan kepercayaan publik merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persoalan transparansi anggaran reses DPR yang dikritik masyarakat.

Transparansi dan Kepercayaan Publik

Cheema (2010; dalam Bouckaert & Van de Walle, 2003) menyatakan bahwa kepercayaan publik kepada pemerintah dan parlemen (DPR) dianggap sebagai suatu hal yang sangat diperlukan demi berjalannya pemerintahan yang demokratis, adil, dan efektif. Selanjutnya, Bouckaert & Van de Walle (2003) menekankan bahwa *good governance*, khususnya pada aspek akuntabilitas dan transparansi, akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi indikator penting karena wujud akuntabilitas sejalan dengan prinsip transparansi dalam penyelenggaraannya.

Transparansi pada era saat ini sesungguhnya telah dipermudah dengan hadirnya *e-government* yang sudah mulai dikenal dan diaplikasikan di pemerintahan. DPR sendiri sudah menerapkan open data sehubungan dengan adanya program *open parliament*, sehingga laporan kinerja dan berbagai laporan terkait pelaksanaan fungsi dewan sudah dapat diakses oleh publik dalam *website* milik DPR.

Meskipun DPR sudah banyak membuka akses untuk publik terhadap kegiatannya, namun ternyata hal tersebut belum dilakukan terhadap anggaran reses. Kenyataannya, masyarakat masih mempertanyakan transparansi anggaran DPR, khususnya

dana reses yang tidak dimunculkan secara detil rincian penggunaan dananya. Masyarakat menuntut agar setiap pengeluaran atas anggaran reses dapat dilihat publik alokasi kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui bentuk kegiatan yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan jaring aspirasi yang dilakukan selama reses. Selain itu, rakyat juga hendak memastikan bahwa anggaran reses tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, dalam sebuah wawancara (Kompas TV, 28 Oktober 2021) mengatakan bisa jadi persepsi transparansi DPR terkait dana reses lemah karena dokumen pendukung yang lemah (seperti kuitansi, foto kegiatan, laporan). Namun, hal ini disebabkan karena tidak adanya kewajiban bagi Anggota DPR untuk menyampaikan rincian penggunaan anggaran reses. Selama ini terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh anggota dewan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam PP ini dijelaskan bahwa dalam menyampaikan pertanggungjawaban hanya perlu melampirkan surat perintah perjalanan dinas atas nama anggota yang bersangkutan dan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama anggota yang bersangkutan. Hal ini diartikan bahwa tidak ada kewajiban bagi anggota dewan menyertakan bukti kuitansi terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan dalam kegiatan reses.

Melihat tuntutan pentingnya transparansi dalam menunjang tingkat kepercayaan publik, tentu persoalan transparansi anggaran reses

parlemen perlu menjadi perhatian DPR. Transparansi anggaran reses selain dapat meningkatkan kepercayaan publik, juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPR ke depan.

Urgensi Penataan Ketatalaksanaan

Indonesia Budget Center/IBC (2020: 5) menyatakan bahwa reses dapat diartikan banyak hal. *Pertama*, reses sebagai perkumpulan elit artinya peserta reses adalah konstituen, tetapi terbatas pada orang-orang dekat (tim sukses) dan elit yang ada di daerah pemilihan. *Kedua*, reses adalah sekumpulan janji, artinya Anggota DPR akan mencatat berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan konstituen dan menjanjikannya sebagai program atau kegiatan. *Ketiga*, reses adalah pembagian barang, artinya konstituen menganggap bahwa reses merupakan kegiatan bagi-bagi barang atau uang. Sebagian besar Anggota DPR yang melakukan reses selalu membagi-bagikan barang kepada konstituen. *Keempat*, reses sebagai ceramah, artinya pelaksanaan reses dalam bentuk tatap muka dan Anggota DPR berpidato di depan konstituennya. Berdasarkan keempat pengertian tersebut, yang perlu diperhatikan adalah perlunya menyamakan persepsi bahwa dana reses digunakan untuk menyerap aspirasi dan bukan diberikan langsung kepada masyarakat (bantuan langsung masyarakat).


Berkaca dari beragam spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai dana reses, menjadikan ragam kritikan muncul seperti adanya anggapan bahwa pelaksanaan reses sekedar rutinitas yang sudah dianggarkan. Permasalahannya adalah mekanisme reses hanya diserahkan kepada masing-masing Anggota DPR dan tidak memiliki panduan teknis yang melembaga secara kuat dan terstandar.

Tidak adanya panduan reses bagi Anggota DPR menjadikan reses sebagai sesuatu yang tidak memiliki rujukan dalam pelaksanaannya (IBC, 2020: 7).

Atas dasar hal tersebut maka dibutuhkan penataan ketatalaksanaan, yaitu dibutuhkan suatu cara untuk menyempurnakan sistem dan prosedur yang tengah berjalan melalui pengaturan mekanisme, sistem, dan prosedur. Pelaksanaan transparansi anggaran reses DPR dapat efektif dilakukan manakala DPR mulai memiliki skema atau prosedur serta pelaporan yang dapat dijadikan alat evaluasi untuk menilai kinerja Anggota DPR. Prosedur yang dimaksud adalah bahwa DPR perlu memiliki aturan teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana reses sehingga setiap kegiatan dan pengeluaran anggaran tercatat dengan baik. Diperlukan sebuah *tools* atau instrumen untuk melaksanakannya. IBC pernah merilis sebuah panduan pengelolaan reses Anggota DPR yang digambarkan dalam diagram berikut ini:

Adapun tahap dari pelaksanaan reses yang tidak dapat dilewatkan apabila ingin transparan adalah adanya standar pelaporan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah *form* rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan penggunaan anggaran secara aktual. Penerapan prinsip transparansi akan berkorelasi dengan manajemen kinerja di dalamnya. Adanya penerapan prinsip tersebut dapat mendukung upaya pengembangan budaya kerja dan mengubah mindset yang berorientasi pada proses dan hasil. Selanjutnya dari setiap kegiatan yang dilakukan dibuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan serta umpan balik atas aspirasi yang didapat.

Selain itu, dengan adanya perubahan prosedur dan mekanisme maka perlu dilakukan revisi terhadap PP No. 61 Tahun 1990 dengan mengubah sistem penggunaan anggaran dewan dari *lumpsum* menjadi *at cost*. Manfaat dari perbaikan pentatalaksanaan



Gambar 1. Siklus Lengkap Reses

Sumber: *Tools Reses IBC (2020:38)*

parlemen dalam pengelolaan anggaran negara dalam mendukung kegiatannya adalah juga untuk mengeliminasi praktik diskriminasi hukum di antara pejabat tinggi negara, sehingga semua harus patuh pada sistem belanja *at cost*. Oleh karena itu, perlu adanya peran BPK dalam melakukan audit dana reses tidak hanya pada laporan kegiatan atau aktivitas, namun perlu memperhatikan detail rincian penggunaan anggaran reses tersebut. DPR RI juga perlu memuat mekanisme kegiatan reses dan pertanggungjawabannya dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR.

Penutup

Isu yang berkembang di masyarakat terkait transparansi anggaran DPR, khususnya dana reses dapat memicu semakin turunnya kepercayaan publik kepada DPR, apabila tidak ditangani secara serius. Transparansi – yang dituntut oleh publik – sebagai salah satu prinsip *good governance*, merupakan sebuah hal mutlak yang harus dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tulisan ini merekomendasikan agar DPR melakukan perubahan terhadap prosedur, pelaporan, serta pengawasan anggaran reses. Perubahan mendasar harus dilakukan terhadap mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran reses, dari semula *lumpsum* menjadi *at cost*, melalui perubahan PP No. 61 Tahun 1990, yaitu dengan memperjelas ketentuan pada PP tersebut, khususnya dalam Pasal 6 terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas. Selanjutnya perlu dilakukan revisi terhadap UU MD3 dan Tata Tertib DPR agar mengatur mengenai prosedur, pelaporan, serta pengawasan anggaran

kegiatan reses.

Pengaturan mengenai prosedur, pelaporan, dan pengawasan kegiatan reses dilakukan dengan penataan ketatalaksanaan. Penataan ketatalaksanaan tersebut dapat dilakukan melalui *tools* yang memuat perencanaan kegiatan secara strategis hingga pelaporan yang terstandarisasi sesuai dengan format akuntansi keuangan negara dan dilaporkan secara aktual. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi perubahan *mindset* terkait kegiatan reses itu sendiri, dan mengembangkan budaya kerja sesuai dengan mekanisme baru demi terwujudnya perbaikan mekanisme penganggaran yang lebih menjamin keterbukaan dan partisipasi publik.

Referensi

- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003). Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of “good governance”: Difficulties in linking trust and satisfaction indicators. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 329–343. <https://doi.org/10.1177/00208523030693003>.
- “Dewan Diminta Transparan dalam Dana Reses”, 22 September 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/434584/dewan-diminta-transparan-dalam-pelaporan-dana-reses>, diakses 1 November 2021.
- “DPR Dinilai Tidak Transparan Gunakan Dana”, 28 Oktober 2021, Kompas TV, <https://www.facebook.com/watch/?v=1322874248165046>, diakses 2 November 2021.
- “Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang 2021-2022”, 28 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/>

read/2021/10/28/ 22433231 / formappi-beri-nilai-merah-untuk-kinerja-dpr-di-masa-sidang-i-2021-2022?page=all, diakses 1 November 2021.

“Formappi Soroti Potensi Penyalahgunaan Dana Reses DPR”, *Tempo*, 18 September 2021.

Indonesia Budget Center. (2020). *Panduan Pengelolaan Reses Anggota DPR yang Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Perkumpulan Indonesia Budget Center.

“Memperkuat Citra dan Kinerja DPR RI”, *Kompas*, 25 Oktober 2021, hal. 2.

“Survei: Tingkat Kepercayaan pada DPR dan Parpol Terendah”, 27 September 2021, <https://republika.co.id/berita/r02bc7384/survei-tingkat-kepercayaan-pada-dpr-dan-parpol-terendah>, diakses 2 November 2021.



Anin Dhita Kiky Amrynudin
anin.amrynudin@dpr.go.id

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si, lahir di Tegal, 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.



Riris Katharina
riris.katharina@dpr.go.id

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Birokrasi dan Politik. Saat ini aktif dalam organisasi Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Pusat, sebagai Ketua Divisi Sinergi Antar-Lembaga Penelitian. Beberapa karya yang telah diterbitkan di antaranya Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia (ed.), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020; Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0 (ed.), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2019; dan Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018; Dapat dihubungi di: ririsk@yahoo.com; riris.katharina@dpr.go.id.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.